



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	HARAFIK BIN ALM. H. ABD. RASAK;
Tempat lahir	:	Lakkading;
Umur / Tanggal lahir	:	39 Tahun/ 27 Juni 1976;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Pesa'i Kel. Lalampunua Kec. Pamboang Kab. Majene;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 5/I/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/II/K/Pen.Pid/2016/PN.Mjn., tanggal 27 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARAFIK Bin Alm. A.ABD. RASAK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat(1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (Satu) buah kalkulator merk casio warna ungu, 1 (Satu) buah pulpen merk ESCO JIP 01 warna hitam, 1 (Satu) buah buku rekapan warna biru, 1 (Satu) lembar kertas pasangan dalam bentuk catatan kecil, 2 (dua) lembar kertas omset, dan 1 (Satu) lembar kertas daftar pemenang atau yang kalah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih ingin mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HARAFIK BIN ALM. H. ABD RASAK pada waktu – waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampunua Kec. Pamboang Kab. Majene, melakukan perbuatan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi togel kepada Masyarakat Lingkungan Pesa'i Kel. Lalampunua Kec. Pamboang Kab. Majene dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan cara Terdakwa bertindak sebagai Penjual judi togel dengan ketentuan pemasangan yaitu :
- Memasang Nomor Shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya naik dapat Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah). Nomor Shio ada 12 macam yaitu Shio 1 sampai 12 misalnya memasang Shio 1, didalam Shio 1 ada 9 (sembilan) nomor togel yaitu 01,13,25,37,49,61,73,85,97. Jika membeli Shio 1 berarti ada 9 (sembilan) nomor togel tersebut dan jika salah satu nomornya naik maka menang Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- Memasang Nomor Togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya naik dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) misalnya memasang nomor togel 37 X 1 kalau naik dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang nomor togel 37 X 2 kalau naik mendapatkan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan penjualan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HARAFIK BIN ALM. H. ABD RASAK pada waktu – waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September Tahun 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampunua Kec. Pamboang Kab. Majene, melakukan perbuatan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memberikan kesempatan kepada Masyarakat Lingkungan Pesa'i Kel. Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene untuk bermain judi togel dengan cara Terdakwa bertindak sebagai Penjual judi togel dengan ketentuan pemasangan yaitu :
- Memasang Nomor Shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya naik dapat Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah). Nomor Shio ada 12 macam yaitu Shio 1 sampai 12 misalnya memasang Shio 1, didalam Shio 1 ada 9 (sembilan) nomor togel yaitu 01,13,25,37,49,61,73,85,97. Jika membeli Shio 1 berarti ada 9 (sembilan) nomor togel tersebut dan jika salah satu nomornya naik maka menang Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- Memasang Nomor Togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya naik dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) misalnya memasang nomor togel 37 X 1 kalau naik dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang nomor togel 37 X 2 kalau naik mendapatkan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan penjualan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa HARAFIK BIN ALM. H. ABD RASAK pada waktu – waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan September Tahun 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampanua Kec. Pamboang Kab. Majene, melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa mendapat izin perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **menggunakan kesempatan main judi** membeli judi togel kepada seorang Bandar yang bernama Lk. TOMY dengan cara terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan dulu nomor togel kemudian nomor togel yang dibeli dikirim melalui sms atau pesan singkat ke Bandar.

- Bahwa ketentuan pemasangan judi togel Terdakwa kepada Bandar yaitu :
- Memasang Nomor Shio seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya naik dapat Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah). Nomor Shio ada 12 macam yaitu Shio 1 sampai 12 misalnya memasang Shio 1, didalam Shio 1 ada 9 (sembilan) nomor togel yaitu 01,13,25,37,49,61,73,85,97. Jika membeli Shio 1 berarti ada 9 (sembilan) nomor togel tersebut dan jika salah satu nomornya naik maka menang Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- Memasang Nomor Togel seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau nomornya naik dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) misalnya memasang nomor togel 37 X 1 kalau naik dapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang nomor togel 37 X 2 kalau naik mendapatkan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi togel tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari pemerintah setempat atau instansi terkait dalam melakukan penjualan judi togel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RAJA NURGASALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Perjudian Kupon Putih atau Judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan Perjudian kupon putih atau togel berdasarkan laporan masyarakat kemudian saksi bersama Tim Buser Polres Majene melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan beberapa barang bukti berupa sebuah buku yang berisi rekapan nomor togel, beberapa kertas nomor togel, kalkulator, dan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang diduga dari hasil judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian kupon putih/togel yaitu dengan menjual atau mengecer kupon putih/ togel di rumahnya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per kupon putih, apabila nomor kupon putih yang dipasang menang maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tergantung untung-untungan saja dan keahlian memasang nomor togel;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan Terdakwa sudah menjual/ mengecer kupon putih atau judi togel di rumahnya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri menjual/mengecer kupon putih atau judi togel di rumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa tempat menjual/ mengecer kupon putih atau togel berada tepat di samping jalan poros kecamatan pamboang yang biasa dilalui oleh umum apalagi rumah Terdakwa biasa dikunjungi orang-orang karena rumahnya terdapat warung makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual/ mengecer kupon putih atau judi togel di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi permainan judi ini tidak bisa ditahu siapa pemenangnya karena ini permainan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi HASLINA Binti H. BA'DOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh suami saksi yakni Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar jam 16.00 wita di rumah saksi di Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Petugas Kepolisian datang kerumahnya, nanti setelah suaminya ditangkap baru saksi mengetahui jika Terdakwa bermain judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika terdakwa sering melakukan pejudian jenis kupon putih karena sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil dan jika berada di rumah Terdakwa bekerja di warung makan memperbaiki serta membuat meja dan kursi yang ada di warung dan Terdakwa juga biasa baring dan nonton serta bermain bersama anak-anak saksi;
- Bahwa warung makan tersebut merupakan milik saksi dan Terdakwa yang letaknya di pinggir jalan poros Majene-Mamuju, dan warung tersebut biasa ditempati berkumpul orang-orang karena merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MUSTAKIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi menemukan dan menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis kupon putih atau judi togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau judi togel dirumahnya sendiri pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 15.30 wita, bertempat di daerah Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis kupon putih atau judi togel dengan cara menjual dan menerima pesanan nomor togel dari orang-orang baik itu datang langsung kerumah Terdakwa maupun lewat SMS kemudian direkap atau ditulis kedalam buku atau selembur kertas, harga kupon putih/ togel yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tergantung banyaknya nomor togel yang dipasang, kemudian sekitar pukul 18.30 Wita sudah ada pemberitahuan nomor togel yang naik atau tembus diinternet, kemudian Terdakwa memeriksa rekapan nomor togel yang dipasang orang-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan memenksa siapa saja yang nomor togelnya naik atau tembus, setelah itu Terdakwa pergi ke ATM BRI Pamboang untuk menarik uang kemenangan togel dan memberikannya kepada pemenang nomor togel. Nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa tidak selamanya naik atau tembus, apabila nomor togel yang dipasang tidak naik maka keuntungan bagi Terdakwa tergantung untung-untungan saja dan keahlian merumus nomor togel. Jika membeli nomor togel dari Terdakwa seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua nomor togel, maka uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga nomor togel kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk empat nomor togel kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Lapangan Polres Majene mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering bermain judi togel atau kupon putih di daerah Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dan ia sebagai Bandar judi togel karena menjual kupon putih/ togel dirumahnya, olehnya itu pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2015 sekitar pukul 15.30 Wita saksi bersama Tim langsung menuju rumah tersebut didaerah Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, setelah sampai kemudian kami langsung masuk kedalam rumah yaitu rumah terdakwa dan kami langsung naik ke loteng/ lantai dua, setelah itu kami menemukan Terdakwa sementara hendak menyembunyikan barang bukti, lalu kami melakukan pemeriksaan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan ribu rupiah) yang diduga dari hasil penjualan nomor togel, kalkulator, beberapa lembar nomor togel dan 1 (satu) buah pulpen, setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Polres Majene untuk diproses secara hukum;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjual kupon putih atau judi togel dirumahnya sudah sekitar 5 (lima) bulan, dan sudah pernah digerebek sebelumnya namun tidak ada barang bukti ditemukan, tetapi Terdakwa tetap saja menjual kupon putih/ togel dirumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa tempat ia menjual kupon putih/ togel berada dipinggir jalan poros dan biasa dilalui oleh umum dan biasa dikunjungi orang-orang karena rumah Terdakwa adalah rumah makan atau cafee pinggir pantai Rewata'a Pamboang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa menjual kupon putih/ togel dirumahnya tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Kab. Majene sehubungan karena Terdakwa menjual kupon putih/ togel dirumahnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Terdakwa di daerah Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampunua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya orang datang memesan nomor togel kepada Terdakwa lewat SMS maupun datang langsung kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa teruskan pesanan tersebut kepada bandar bernama TOMY yang bertempat tinggal di Kota Makassar, setelah itu menunggu nomor togel diundi diinternet, sekitar pukul 18.30 Wita sudah ada kabar nomor togel yang naik, kalau ada pemenang nanti keesokan harinya TOMY mentransfer uang kemenangan ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut di ATM BRI Pamboang lalu ia berikan uang tersebut kepada pemenang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebesar 3 (tiga) persen dari setiap pemenang, misalnya orang memasang togel dengan nomor 23 x 5 seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) jika nomornya naik maka kemenangan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapat untung dari bandar sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) dan Terdakwa juga diberikan uang pembeli rokok dari pemenang biasanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan jika nomor togel tersebut tidak naik maka Terdakwa tetap dapat untung dari pembelian togel sebesar 3 (tiga) persen yaitu Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah), dan uang tersebut langsung masuk kerekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar judi togel, tapi Terdakwa hanya pengecer karena kalau ada yang memesan nomor togel ia teruskan ke bandar bernama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomy, dan Terdakwa juga sering memasang nomor togel kemudian nomor togelnya dikirim lewat SMS kepada TOMY;

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih/ togel dirumahnya sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan namun setiap hari Selasa dan Jumat tidak ada putaran nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual kupon putih/ togel dirumahnya;
- Bahwa rumah Terdakwa tempat ia menjual dan memasang kupon putih/togel berada dipinggir jalan poros Majene-Mamuju dan biasa dilalui oleh umum dan biasa dikunjungi orang-orang karena di lantai bawah rumah Terdakwa juga merupakan warung makan dan di lantai atas rumah Terdakwa menjual kupon putih/togel;
- Bahwa memasang nomor judi togel/ kupon putih ada 2 (dua) macam yaitu : bisa memasang nomor Shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), kalau nomornya naik jika dikali 1 (satu) dapat Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah), jika dikali 2 (dua) dapat Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), jika dikali 3 (tiga) dapat Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan bisa memasang nomor togel seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), kalau nomornya naik dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika dikali 1 (satu), jika dikali 2 (dua) dapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika dikali 3 (tiga) dapat Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan seterusnya, misalnya memasang nomor togel 37 X 1 kalau naik dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang nomor togel 37 X 2 kalau naik berarti dapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali orang memasang nomor togel kepada Terdakwa, keuntungannya tidak menentu, namun biasanya Terdakwa dapat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan utama terdakwa yaitu sebagai sopir mobil dan kadang juga menjaga warung miliknya yang ada di lantai bawah rumahnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu) rupiah yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan uang pribadi Terdakwa dan bukan merupakan hasil dari permainan judi;
- Bahwa dalam bermain judi, tidak dapat diprediksi siapa yang menang dan kalah, hanya didasarkan pada untung-untungan saja, kalau nomor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pasang tidak naik akhirnya rugi, dan kalau nomornya naik Terdakwa mendapatkan keuntungan yang hasilnya semata-mata untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah),
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna ungu,
- 1 (satu) buah pulpen merk ESCO JIP 01 warna hitam,
- 1 (satu) buah buku rekapan warna biru,
- 1 (satu) lembar kertas pasangan dalam bentuk catatan kecil,
- 2 (dua) lembar kertas omset, dan
- 1 (satu) lembar kertas daftar pemenang atau yang kalah,

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 15.30 wita, saksi Mustakim dan saksi Raja Nurgasali beserta tim dari Unit lapangan Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi togel atau kupon putih di rumahnya di daerah Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap, Terdakwa membeli dan juga menjual kupon putih/ togel di rumahnya, dimana orang-orang datang memesan nomor togel kepada Terdakwa lewat SMS maupun datang langsung kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa teruskan pesanan tersebut kepada bandar bernama TOMY yang bertempat tinggal di Kota Makassar, setelah itu menunggu nomor togel diundi diinternet, sekitar pukul 18.30 Wita sudah ada kabar nomor togel yang naik, kalau ada pemenang nanti keesokan harinya TOMY

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang kemenangan ke rekening milik Terdakwa kemudian

Terdakwa menarik uang tersebut di ATM BRI Pamboang lalu ia berikan uang tersebut kepada pemenang nomor togel;

- Bahwa Terdakwa mendapat untung sebesar 3 (tiga) persen dari setiap orang yang nomornya naik dan uang komisi tersebut langsung masuk ke rekening Terdakwa;
- Bahwa ada dua jenis cara memasang nomor judi togel/ kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : bisa memasang nomor Shio seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), kalau nomornya naik jika dikali 1 (satu) dapat Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah), jika dikali 2 (dua) dapat Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), jika dikali 3 (tiga) dapat Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), dan seterusnya. Dan bisa memasang nomor togel seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), kalau nomornya naik dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika dikali 1 (satu), jika dikali 2 (dua) dapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), jika dikali 3 (tiga) dapat Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan seterusnya, misalnya memasang nomor togel 37 X 1 kalau naik dapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau pasang nomor togel 37 X 2 kalau naik berarti dapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih;
- bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir mobil dan jika ada waktu luang Terdakwa ikut membantu istrinya yakni saksi Haslinda untuk mengurus warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut hanya untuk mencari pembeli rokok saja;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memasang kupon putih/togel di rumahnya yang terletak dipinggir jalan poros Majene-Mamuju dan di rumah tersebut juga terdapat warung makan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi togel, tidak dapat diprediksi siapa yang menang dan kalah, hanya didasarkan pada untung-untungan saja, kalau nomor yang Terdakwa pasang tidak naik akhirnya rugi, dan kalau nomornya naik Terdakwa mendapatkan keuntungan yang hasilnya semata-mata untuk membeli rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut

Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kesatu, dimana Dakwaan Kesatu ini disusun secara subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARAFIK Bin ALM. H. ABD. RASAK, diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Tanpa hak" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya orang tersebut tidak mempunyai kewenangan atau dasar hukum untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekitar pukul 15.30 wita, saksi Mustakim dan saksi Raja Nurgasali beserta tim dari Unit lapangan Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan permainan judi togel atau kupon putih di rumahnya di daerah Rewata'a Lingkungan Pesa'i Kelurahan Lalampanua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, dimana dalam menjalankan permainan judi togel Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin dari pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan permainan judi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa izin” telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan main judi”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai sopir mobil dan jika ada waktu luang Terdakwa ikut membantu istrinya yakni saksi Haslinda untuk mengurus warung makan milik Terdakwa, dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut hanya untuk mencari pembeli rokok saja, sehingga kegiatan terdakwa bermain judi bukanlah merupakan pekerjaan terdakwa sehari-hari atau dengan kata lain bukanlah sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa tidak dapat pula dikatakan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang hanya ikut serta dalam permainan judi togel/kupon putih tersebut dimana Terdakwa ikut memasang nomor togel untuk mencoba peruntungannya. Disamping itu, terdakwa bukan pula merupakan pemilik perusahaan judi ataupun turut serta dalam suatu perusahaan judi, sehingga terhadap unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan

primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair ini telah tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Barangsiapa" ini telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut terkait unsur ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair;

ad. 2. Unsur "Tanpa hak" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur inipun telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum dalam dakwaan primair, sehingga untuk itu segala pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut terkait unsur ini diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidair;

ad. 3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi, dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau suatu tata cara":

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sebelum tertangkap, Terdakwa membeli dan juga menjual kupon putih/ togel dirumahnya, dimana orang-orang datang memesan nomor togel kepada Terdakwa lewat SMS maupun datang langsung kerumah Terdakwa, kemudian Terdakwa teruskan pesanan tersebut kepada bandar bernama TOMY yang bertempat tinggal di Kota Makassar, setelah itu menunggu nomor togel diundi diinternet, sekitar pukul 18.30 Wita sudah ada kabar nomor togel yang naik, kalau ada pemenang nanti keesokan harinya TOMY mentransfer uang kemenangan ke rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut di ATM BRI Pamboang lalu ia berikan uang tersebut kepada pemenang nomor togel. Terdakwa mendapat untung sebesar 3 (tiga) persen dari setiap orang yang nomornya naik dan uang komisi tersebut langsung masuk kerekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan memasang kupon putih/togel di rumahnya yang terletak dipinggir jalan poros Majene-Mamuju dan di rumah tersebut juga terdapat warung makan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam bermain judi, tidak dapat diprediksi siapa yang menang dan kalah, hanya didasarkan pada untung-untungan saja, kalau nomor yang Terdakwa pasang tidak naik akhirnya rugi, dan kalau nomornya naik Terdakwa mendapatkan keuntungan yang hasilnya semata-mata untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi karena selama 3 (tiga) bulan Terdakwa selalu memasang nomor togel baik untuk dirinya sendiri maupun menerima pesanan nomor togel dari orang lain yang kemudian pesanan tersebut Terdakwa teruskan kepada bandar yang bernama TOMY. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena didalam persidangan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang bukan merupakan hasil dari permainan judi, sehingga barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna ungu, 1 (satu) buah pulpen merk ESCO JIP 01 warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan warna biru, 1 (satu) lembar kertas pasangan dalam bentuk catatan kecil, 2 (dua) lembar kertas omset, dan 1 (satu) lembar kertas daftar pemenang atau yang kalah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARAFIK BIN ALM. H. ABD. RASAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HARAFIK BIN ALM. H. ABD. RASAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Casio warna ungu, 1 (satu) buah pulpen merk ESCO JIP 01 warna hitam, 1 (satu) buah buku rekapan warna biru, 1 (satu) lembar kertas pasangan dalam bentuk catatan kecil, 2 (dua) lembar kertas omset, dan 1 (satu) lembar kertas daftar pemenang atau yang kalah, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016, oleh kami MUSTAJAB, SH, MH, sebagai hakim ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH, dan RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUKHTAR MURSID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh INDRIYANI GHASALI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Hakim Ketua
MOHAMMAD FAUZI SALAM, S. H.	MUSTAJAB, SH, MH.
Hakim Anggota	
RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti
	MUKHTAR MURSID, SH.